



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR : 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya teknologi informasi, menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung dan sarana publik yang berfungsi khusus di dalam penyelenggaraan telekomunikasi;
- b. bahwa pelaksanaan pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi di Kota Bukittinggi perlu dilakukan pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan efisiensi, keseimbangan, keserasian, keselarasan, keamanan, ketertiban dan kepastian hukum
- c. bahwa dalam Pasal 110 huruf n Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan retribusi jasa umum dan daerah diberi kewenangan memungut retribusinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Indonesia Tahun 199 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

15. Undangt-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852).
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 tambahan lembaran negara nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Penentuan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
28. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
29. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04).
30. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12).
31. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Bukittinggi dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Dinas/Instansi Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola dan memungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
7. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut IMB Menara Telekomunikasi adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun menara baru dan atribut bangunan pendukungnya atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
8. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah Kota Bukittinggi ke dalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang (*block plan*).
9. Rencana Teknis Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RTRK adalah rencana tata ruang setiap blok kawasan yang memuat rencana tapak atau tata letak dan tata bangunan beserta prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.
10. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rencana bangunan suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
11. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
12. Pemohon adalah pemilik atau calon pemilik Menara Telekomunikasi atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
13. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
14. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
15. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan sendiri atau bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
16. Pengelolaan Menara adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian menara di Kota Bukittinggi dengan mengacu kepada prinsip pengelolaan menara secara nasional.

17. Pengelola Menara adalah perorangan atau badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara Telekomunikasi yang dimiliki pihak lain.
18. Jaringan Telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya Telekomunikasi.
19. Garis Sempadan Jalan/sungai adalah garis batas luar pengamanan untuk dapat mendirikan bangunan dan/atau pagar di kanan kiri jalan/sungai atau jaringan irigasi.
20. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang didirikan di atas tanah atau di atas bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi.
21. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
22. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
23. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
24. Menara Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk Menara Telekomunikasi yang disesuaikan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
25. Cell Planning adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk menempatkan Menara Telekomunikasi dengan menggunakan standar teknik perencanaan Jaringan Telekomunikasi yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan *coverage area* layanan dan kapasitas trafik layanan Telekomunikasi.
26. Transmisi Utama (*Backbone*) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
27. Nilai Jual *Objek* Pajak Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat NJOP adalah nilai jual menara telekomunikasi yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi.
28. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
29. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang disediakan dan/atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah sebagai upaya pengendalian menara telekomunikasi dengan memperhatikan tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
31. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pemberian izin gangguan.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
36. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi yang memuat ketentuan pidana.
37. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bangunan menara telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan azas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan serta keserasian dengan lingkungannya.

Pasal 3

Pengaturan bangunan menara telekomunikasi bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan menara telekomunikasi yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.

- b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan menara telekomunikasi yang menjamin keandalan teknis bangunan menara dan segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
- c. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan menara telekomunikasi.

BAB III IMB MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara dalam melakukan pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi.
- (2) IMB Menara Telekomunikasi tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara dalam melakukan pembangunan menara telekomunikasi harus mendapat persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara.
- (2) Persetujuan warga sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah terlebih dahulu dilakukan sosialisasi rencana pembangunan menara telekomunikasi oleh Pemohon.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit menyangkut hal-hal sebagai berikut :
 - a. Rencana pembangunan menara telekomunikasi;
 - b. Jaminan keamanan dan keselamatan warga sekitar menara telekomunikasi;
 - c. Teknis pembangunan menara telekomunikasi;
 - d. Manfaat pembangunan menara telekomunikasi; dan
 - e. Efek radiasi menara telekomunikasi.
- (4) Hasil kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Sosialisasi Rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi;
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh perwakilan warga, Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah serta diketahui oleh Camat se-tempat.

Pasal 6

Penyelenggaraan pemberian IMB Menara Telekomunikasi didasarkan pada RDTRK, RTBL dan/atau RTRK dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal 7

Penyelenggaraan IMB Menara Telekomunikasi dikelola oleh SKPD yang menangani bidang perizinan.

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 8

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IMB Menara Telekomunikasi kepada Walikota melalui SKPD yang menangani bidang perizinan.
- (2) Permohonan IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bangunan menara telekomunikasi di atas tanah; atau
 - b. Bangunan menara telekomunikasi yang menempel pada bangunan/ gedung.
- (3) IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembangunan baru, merehabilitasi/renovasi, atau penambahan.

Pasal 9

- (1) Permohonan IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Persyaratan administrasi; dan
 - b. Persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - c. Surat kuasa apabila permohonan tidak diajukan oleh Pemohon sendiri;
 - d. Bukti status penguasaan tanah dan bangunan;
 - e. Surat Keterangan Rencana Kota (*Advis Planning*) dari SKPD teknis.
 - f. Rekomendasi lingkungan dari SKPD teknis.
 - g. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - h. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi Penyedia Menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - i. Tanda lunas PBB tahun terakhir tanah lokasi bangunan menara;
 - j. Informasi rencana penggunaan Menara Bersama;
 - k. Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian Menara Telekomunikasi yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah se-tempat;

1. Berita acara sosialisasi rencana pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
 - m. Surat Pernyataan di atas Materai untuk kesediaan menyewakan Menara Telekomunikasi yang bersangkutan kepada penyedia Telekomunikasi lainnya untuk digunakan sebagai Menara Telekomunikasi bersama.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada SNI (Standar Nasional Indonesia) atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
- a. Gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi termasuk geoteknik tanah;
 - c. Spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir;
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam 2 (dua) rangkap.

Pasal 10

- (1) SKPD yang menangani bidang perizinan memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen teknis.
- (2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap, SKPD yang menangani bidang perizinan wajib menyampaikan informasi kepada Pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) Setelah berkas dinyatakan lengkap, SKPD yang menangani bidang perizinan memproses permohonan dengan memproses Izin Prinsip/Rekomendasi Pendirian Menara dan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dari SKPD yang menangani bidang telekomunikasi.

Pasal 11

- (1) SKPD yang menangani bidang perizinan atas nama Walikota membentuk Tim Teknis dan memproses berkas permohonan yang telah diproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk dilakukan penilaian/evaluasi teknis terhadap dokumen permohonan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian/evaluasi oleh Tim Teknis yang menangani bidang telekomunikasi untuk dijadikan bahan persetujuan pemberian IMB Menara Telekomunikasi paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap.

- (3) Hasil penilaian/evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dan kajian analisis dampak lingkungan.
- (4) Hasil penilaian/evaluasi diserahkan kepada SKPD yang menangani bidang perizinan untuk ditindaklanjuti sesuai hasil penilaian/evaluasi.

Pasal 12

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) beranggotakan sekurang-kurangnya terdiri dari unsur SKPD yang menangani bidang :
 - a. telekomunikasi;
 - b. perizinan;
 - c. perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. pemerintahan; dan
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi.
- (2) Dalam hal memberikan rekomendasi, Tim Teknis terlebih dahulu melakukan kajian terhadap permohonan IMB Menara Telekomunikasi sesuai dengan bidang masing-masing.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil penilaian/evaluasi menyatakan layak diberikan IMB Menara Telekomunikasi, SKPD yang menangani bidang perizinan menetapkan Retribusi IMB Menara Telekomunikasi berdasarkan bahan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Izin Mendirikan Bangunan Menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan dokumen teknis disetujui.
- (3) Penerbitan IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah pemohon memperoleh Izin *Hinder Ordonantie* (Gangguan Keamanan) bagi Menara Telekomunikasi.
- (4) Izin *Hinder Ordonantie* (Gangguan Keamanan) bagi Menara Telekomunikasi dikeluarkan oleh SKPD yang menangani bidang perizinan setelah pemohon memperoleh surat tidak berkeberatan dari warga di sekitar Menara Telekomunikasi dalam radius minimum setinggi menara dari permukaan tanah.

Pasal 14

- (1) Pemohon membayar Retribusi IMB Menara Telekomunikasi berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ke Kas Daerah.
- (2) Pemohon menyerahkan tanda bukti pembayaran Retribusi IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD yang menangani bidang perizinan.

Pasal 15

Retribusi IMB Menara Telekomunikasi diatur dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 16

- (1) Walikota menerbitkan IMB Menara Telekomunikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanda bukti pembayaran Retribusi IMB Menara Telekomunikasi diterima.
- (2) Penerbitan IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada SKPD yang menangani bidang perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal hasil penilaian/evaluasi menyatakan tidak layak untuk diberikan IMB Menara Telekomunikasi, SKPD yang menangani bidang perizinan memberitahukan penolakan permohonan kepada Pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian/evaluasi diterima.

Bagian Keempat IMB Menara Telekomunikasi Tambahan

Pasal 18

- (1) Setiap penambahan dan/atau pengurangan operator pengguna Menara Telekomunikasi wajib memperoleh IMB Menara Telekomunikasi Tambahan.
- (2) Setiap perubahan struktur atau konstruksi Menara Telekomunikasi wajib memperoleh IMB Menara Telekomunikasi Tambahan.
- (3) IMB Menara Telekomunikasi Tambahan diajukan kepada SKPD yang menangani bidang perizinan.
- (4) Syarat pengajuan memperoleh IMB Menara Telekomunikasi Tambahan adalah :
 - a. IMB Menara Telekomunikasi yang berlaku;
 - b. Foto copy permohonan dari penyelenggara telekomunikasi pengguna atau calon pengguna menara;
 - c. Foto copy akta perusahaan calon pengguna menara;
 - d. Gambar Rencana Perubahan Bangunan Menara yang dibuat oleh ahli gambar yang memenuhi syarat teknis;
 - e. Surat Kuasa apabila permohonan bukan dilakukan oleh Pemohon sendiri;
 - f. Foto copy KTP atau bukti diri Pemohon dan/atau foto copy akta pendirian perusahaan.
- (5) SKPD yang menangani bidang perizinan dapat mengeluarkan IMB Menara Telekomunikasi Tambahan setelah ada rekomendasi dari Tim Teknis.
- (6) Walikota melalui SKPD yang menangani bidang perizinan menetapkan Retribusi IMB Menara Telekomunikasi Tambahan.

- (7) Pemohon membayar Retribusi IMB Menara Telekomunikasi Tambahan berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ke Kas Daerah.

Bagian Kelima

Menara Yang Didirikan Menempel Pada
Bangunan Gedung dan Bangunan Lainnya

Pasal 19

- (1) Menara yang didirikan menempel pada bangunan gedung diwajibkan memiliki IMB Menara Telekomunikasi.
- (2) Antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung antena, diwajibkan memiliki IMB Menara Telekomunikasi.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Ketentuan Pembangunan

Pasal 20

- (1) Menara Telekomunikasi disediakan oleh Penyedia Menara Telekomunikasi.
- (2) Penyedia Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
- a. Penyelenggara Telekomunikasi; atau
 - b. Bukan Penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Penyediaan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia Menara Telekomunikasi merupakan perusahaan berstandar nasional.

Pasal 21

- (1) Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti :
- a. Rencana tata ruang wilayah kota;
 - b. Rencana detail tata ruang kecamatan; dan/atau
 - c. Rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (2) Pembangunan Menara Telekomunikasi wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
- a. Tempat/*space* penempatan antena dan perangkat Telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
 - b. Ketinggian menara;
 - c. Struktur menara;
 - d. Rangka struktur menara;

- e. Pondasi menara;
- f. Kekuatan angin.

Pasal 22

- (1) Menara Telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Menara Telekomunikasi wajib diasuransikan oleh pemilik atau pengelola menara yang bersangkutan guna menjamin keselamatan dan kepentingan masyarakat sekitar.
- (3) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
 - a. Pentanahan (*Grounding*);
 - b. Penangkal Petir;
 - c. Catu daya;
 - d. Lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. Marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. Pagar pengaman.
- (4) Identitas hukum terhadap menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Nama pemilik menara;
 - b. Operator pengguna menara;
 - c. Kontraktor menara;
 - d. Lokasi dan koordinat menara;
 - e. Tinggi menara;
 - f. Tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - g. Penyedia jasa konstruksi;
 - h. Beban maksimum menara; dan
 - i. Nomor IMB Menara Telekomunikasi.
- (5) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipasang menempel pada menara.

Pasal 23

Pembangunan menara dapat berbentuk Menara Telekomunikasi Tunggal maupun Menara Telekomunikasi Rangka yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan peletakannya.

Bagian Kedua

Persebaran Menara Telekomunikasi

Pasal 24

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi dapat dibangun diatas tanah, menempel pada gedung tertentu, di atas bangunan/gedung serta dengan mobil tower, sesuai dengan kebutuhan dan standarisasi pembangunan Menara Telekomunikasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Menara Telekomunikasi yang akan diletakkan menempel pada gedung atau yang akan dibangun di atas gedung

harus dilakukan kajian kekuatan gedung dari instansi terkait.

- (3) Gedung yang akan ditempati Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melakukan perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terkait penambahan fungsi dimaksud.
- (4) Menara Telekomunikasi yang keberadaannya tidak tetap (*mobile*), harus memperoleh izin khusus dari SKPD yang menangani bidang perizinan.

Pasal 25

Persebaran Menara Telekomunikasi diatur dalam zona-zona dengan memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi, kaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi.

Pasal 26

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi pada zona-zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Menara Telekomunikasi yang dibangun harus bisa atau mampu digunakan secara bersama dan sesuai dengan standarisasi pembangunan Menara Telekomunikasi.
 - b. Lokasi infrastruktur Menara Telekomunikasi harus sesuai dengan ketentuan sempadan jalan/sungai.
- (2) Pembangunan Menara Telekomunikasi pada zona-zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi dan pola persebaran (*cell planning*) Menara Telekomunikasi di Kota Bukittinggi.
- (3) Pembangunan Menara Telekomunikasi pada kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.
- (4) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, yaitu :
 - a. Kawasan bandar udara;
 - b. Kawasan pengawasan militer;
 - c. Kawasan cagar budaya;
 - d. Kawasan pariwisata; atau
 - e. Kawasan hutan lindung;
 - f. Kawasan kepresidenan.

Pasal 27

- (1) Zona penetapan lokasi Menara Telekomunikasi ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kepadatan penduduk;
 - b. Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/ perdagangan/jasa; dan
 - c. Letak strategis wilayah.
- (2) Pengaturan zona-zona tersebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 28

Untuk kepentingan pembangunan Menara Telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi Pemerintahan tertentu serta keperluan transmisi Jaringan Telekomunikasi Utama (*Backbone*) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 29

Pembangunan Menara Telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan radio/televisi, baik milik pemerintah maupun swasta, harus mengacu pada peraturan daerah ini.

BAB V

PEMANFAATAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 30

- (1) Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka Menara Telekomunikasi harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Penyedia Menara Telekomunikasi atau Pengelola Menara Telekomunikasi wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (3) Rencana penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama dibuktikan dengan perjanjian tertulis antara Penyedia Menara Telekomunikasi dengan Penyelenggara Telekomunikasi.
- (4) Menara Telekomunikasi yang telah ada (*exsisting*) apabila secara teknis memungkinkan, dan telah sesuai dengan pola persebaran (*cell planning*) harus digunakan bersama-sama oleh 2 (dua) atau lebih Penyelenggara Telekomunikasi.
- (5) Penentuan kelayakan secara teknis Menara Telekomunikasi *exsisting* ditetapkan oleh tim teknis yang diangkat oleh Walikota.
- (6) Penyedia Menara Telekomunikasi harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam memberikan kesempatan penggunaan menara pada calon pengguna menara.
- (7) Dalam hal terjadi penambahan pengguna menara, Penyedia Menara Telekomunikasi wajib melaporkan penambahan penggunaan menara kepada Walikota melalui SKPD yang menangani bidang perizinan.
- (8) Penambahan penggunaan Menara Telekomunikasi wajib memperhatikan kapasitas menara dan kekuatan menara.

- (9) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan Menara Telekomunikasi Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Ketentuan penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak berlaku untuk :

- a. Menara Telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan jaringan utama (*Backbone*); dan/atau
- b. Menara Telekomunikasi yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

BAB VI

PENERTIBAN IMB

Pasal 32

- (1) Menara Telekomunikasi yang sudah terbangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi 2010-2030 dan tidak memiliki IMB Menara Telekomunikasi diwajibkan untuk menyesuaikan dengan semua ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kewajiban untuk melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal pemilik Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pengajuan IMB Menara Telekomunikasi dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (5) Pemilik Menara Telekomunikasi yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan Menara Telekomunikasi.

Pasal 33

Menara Telekomunikasi yang sudah terbangun setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi 2010-2030 dan tidak memiliki IMB Menara Telekomunikasi dikenakan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran bangunan menara telekomunikasi.

Pasal 34

- (1) Menara Telekomunikasi yang sudah terbangun sesudah adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dilakukan sanksi administratif dan/atau denda.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB Menara Telekomunikasi.
- (3) Jika sanksi administratif sebagaimana ayat (2) tidak diindahkan maka dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan Menara Telekomunikasi.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan Menara Telekomunikasi.
- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (6) Apabila peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi oleh pemilik Menara Telekomunikasi maka Tim Teknis akan melakukan penyegelan untuk menghentikan pekerjaan dan/atau operasional Menara Telekomunikasi.
- (7) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) dikeluarkan oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1).

Pasal 35

- (1) Selain terhadap kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5), peringatan tertulis diberikan pula terhadap Penyedia Menara Telekomunikasi dan/atau pemilik Menara Telekomunikasi yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Pemilik Menara Telekomunikasi tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pemerintah Daerah melakukan pembekuan IMB Menara Telekomunikasi.
- (2) Pembekuan IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyegelan salah satu alat operasional menara.
- (3) Selama IMB Menara Telekomunikasi yang bersangkutan dibekukan, Penyedia Menara Telekomunikasi yang telah memiliki IMB Menara Telekomunikasi dilarang untuk memanfaatkan menara.
- (4) Jangka waktu pembekuan IMB Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan kalender terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (5) IMB Menara telekomunikasi yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila penyedia menara yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan

melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam surat peringatan.

- (6) Setelah waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan pemilik menara tidak melakukan perbaikan dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam surat peringatan, Pemerintah Daerah mencabut IMB Menara Telekomunikasi.

Pasal 37

- (1) IMB Menara Telekomunikasi dapat dicabut apabila :
 - a. Melanggar ketentuan yang berlaku atau menyebabkan kerugian masyarakat.
 - b. Sudah tidak dipergunakan lagi.
 - c. Pemegang izin mengembalikan izin yang telah diperolehnya.
 - d. Izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/ dipalsukan.
 - e. Pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Pelaksanaan pencabutan IMB Menara Telekomunikasi disertai dengan pembongkaran menara.

BAB VII PEMBONGKARAN

Pasal 38

- (1) Walikota menetapkan Menara Telekomunikasi yang akan dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran.
- (2) Surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi.
- (3) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik Menara Telekomunikasi.
- (4) Dalam hal pembongkaran tidak dilaksanakan oleh pemilik Menara Telekomunikasi terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan perintah pembongkaran, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran atas Menara Telekomunikasi.
- (5) Resiko kerusakan yang timbul akibat pembongkaran yang dilakukan oleh Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menjadi beban dan/atau tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (6) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pemilik Menara Telekomunikasi ditambah denda administratif yang besarnya paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai total bangunan Menara Telekomunikasi.
- (7) Material sebagai akibat dari pembongkaran tersebut diamankan di tempat yang ditentukan sampai yang bersangkutan melunasi biaya pembongkaran dan denda.

- (8) Setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembongkaran pemilik Menara Telekomunikasi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini material hasil pembongkaran akan dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Penyedia Menara Telekomunikasi atau Pengelola Menara Telekomunikasi dalam rangka pembangunan dan/atau pemeliharaan Menara Telekomunikasi melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau pihak ketiga.
- (2) Penyedia Menara Telekomunikasi dan/atau Pengelola Menara Telekomunikasi yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam membangun dan/atau memelihara Menara Telekomunikasi dapat memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 40

- (1) Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama wajib mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar radius ketinggian menara yang akan dibangun.
- (2) Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama wajib menjamin keamanan, kenyamanan, kelestarian dan keselamatan lingkungan di sekitar bangunan menara.
- (3) Segala gangguan serta kerusakan yang ditimbulkan akibat pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama, penyelenggara wajib memberi ganti rugi sesuai dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan.
- (4) Penyelenggara wajib melaporkan secara berkala tentang kelaikan fungsi bangunan Menara Telekomunikasi Bersama kepada Pemerintah Daerah setiap akhir tahun.
- (5) Kelaikan fungsi bangunan Menara Telekomunikasi yang melekat pada bangunan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (6) Penyelenggara Menara Telekomunikasi wajib memberikan Asuransi Kesehatan, Asuransi Jiwa dan Asuransi Bangunan terhadap masyarakat di sekitar menara dalam radius minimum setinggi menara dari permukaan tanah.

Pasal 41

Bangunan menara yang telah dinyatakan tidak dimanfaatkan lagi oleh penyelenggara/ pemilik menara dan atau dinyatakan membahayakan keselamatan penerbangan dan atau keselamatan masyarakat sekitarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

penyelenggara/pemilik menara wajib melakukan relokasi dan atau membongkar bangunan menara tersebut.

BAB X RETRIBUSI PENGEDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 42

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (3) Subyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 43

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 44

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif

Pasal 45

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 46

Struktur dan besaran tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah sebesar 2% (dua persen) dari NJOP.

Pasal 47

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 48

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 49

Retribusi terutang terjadi saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan

Pasal 50

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut di wilayah Kota Bukittinggi.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan

Pasal 51

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran

Pasal 52

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Sanksi Administratif

Pasal 53

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Penagihan

Pasal 54

- (1) Surat teguran/surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keduabelas

Keberatan

Pasal 55

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 56

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 57

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Ketigabelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 58

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempatbelas
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 59

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi dan fungsi objek retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelimabelas
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 60

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun

terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 61

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenambelas Insentif Pemungutan

Pasal 62

- (1) Dinas/Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun pengaturan penempatan lokasi dan bentuk menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan melakukan pengecekan kelaikan fungsi bangunan Menara Telekomunikasi baik secara berkala maupun secara khusus.

- (3) Pelaksanaan Pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan oleh SKPD yang menangani bidang telekomunikasi bersama SKPD terkait lainnya.
- (4) Dalam pelaksanaan Pengendalian Menara Telekomunikasi, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Badan yang memiliki kompetensi dalam Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (5) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

Pemerintah Daerah wajib memberikan pembinaan kepada Penyedia Menara Telekomunikasi dalam pembangunan dan penataan pembangunan menara.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pembangunan dan penataan Menara Telekomunikasi yang terdapat di Kota Bukittinggi.
- (2) Pengawasan dan penataan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan evaluasi dan pengecekan ulang terhadap kondisi menara secara berkala.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pembangunan dan penataan Menara Telekomunikasi dilakukan oleh SKPD yang menangani bidang telekomunikasi.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan koordinasi dengan SKPD lainnya yang terkait dengan penataan Menara Telekomunikasi dan masyarakat sekitar bangunan menara.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Setiap penyedia menara telekomunikasi yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga mengakibatkan menara telekomunikasi tidak laik fungsi, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

Pasal 68

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda

paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada, dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah, wajib menyesuaikan dengan semua ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah ada, apabila memenuhi persyaratan teknis dan lokasinya sesuai dengan ketentuan, dapat dijadikan Menara Telekomunikasi Bersama.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 3 Februari 2014

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 3 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 2

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 2 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang tidak terbatas pada dimensi penataan ruang saja, namun lebih dari itu termasuk dimensi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sebagai suatu kota dengan perkembangan fisik yang sangat pesat, maka mekanisme pengaturan ruang bagi pembangunan menara telepon selular di Kota Bukittinggi secara terpadu merupakan kebutuhan yang mendesak. Berbagai faktor eksternal dan internal telah mempengaruhi perkembangan kota seperti peningkatan penduduk yang diikuti oleh peningkatan penggunaan telepon selular dan kebutuhan akan kualitas pelayanan yang berujung pada kebutuhan penambahan menara telepon selular.

Sebagai kota tujuan wisata, Kota Bukittinggi dalam hal ini Pemerintah Kota Bukittinggi harus mampu menjaga kebutuhan para wisatawan. Dengan kata lain Pemko Bukittinggi harus mampu menjaga seluruh daya tarik yang dimiliki tersebut agar tetap menjadi kota wisata yang menyenangkan.

Dengan semakin tingginya kebutuhan manusia akan komunikasi untuk menunjang kegiatan sehari-hari, serta dengan semakin majunya teknologi komunikasi dan informasi, menjadikan perangkat telekomunikasi menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat luas.

Di sisi lain, perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat telah menimbulkan problema teknologi komunikasi. Menara telepon selular saat ini sudah menjamur, tidak bisa diatasi secara sederhana, seperti membalikan telapak tangan. Diperlukan penanganan yang komprehensif, agar semua pihak yang terkait dapat menerima manfaat untuk jangka panjang. Hutan menara selain persoalan lahan dan penolakan warga, hal lain yang menjadi kendala utama adalah pembangunan menara telekomunikasi adalah masalah penataan kota. Bayangkan saja, dengan begitu banyaknya operator telekomunikasi membangun jaringan di Kota Bukittinggi, maka yang terjadi adalah hadirnya menara bak cendawan tumbuh di musim hujan dan akan menjadi Kota sebagai hutan menara. Karena itulah, dengan semangat mengedepankan regulasi, kita berharap kelak bagaimana satu menara dapat dimanfaatkan oleh beberapa operator secara bersama-sama.

Dengan penggunaan menara bersama, maka hal ini akan mengurangi tingginya permintaan lahan untuk pembangunan menara serta akan menjaga keindahan dan estetika kota. Oleh karenanya perlu dilakukan pengelolaan yang baik. Atas dasar pertimbangan itulah Ranperda ini dibuat, sehingga pengelolaan menara yang ada di Kota Bukittinggi dapat tertata dan berjalan dengan baik sehingga dapat diterapkan sistem menara terpadu yang efektif bagi seluruh operator telekomunikasi yang ada di Kota Bukittinggi.

Peraturan Daerah ini disamping mengatur mengenai pengelolaan menara juga mengatur tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Pungutan retribusi dilakukan berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk memberikan IMB menara, SKPD yang menangani bidang perizinan harus mendapatkan rekomendasi-rekomendasi dari masing-masing SKPD sesuai bidangnya. Izin prinsip dikeluarkan oleh SKPD yang menangani bidang telekomunikasi.

Yang dimaksud dengan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) adalah izin yang dikeluarkan dalam upaya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan serta untuk menciptakan lingkungan yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga adalah Badan/Lembaga berbadan hukum, yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penyelenggara menara telekomunikasi mengasuransikan masyarakat di sekitar menara dalam radius minimum setinggi menara dari permukaan tanah dalam bentuk asuransi kesehatan, asuransi jiwa dan asuransi bangunan.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon dan kartu pelanggan

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaannya wajib retribusi, misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini memberikan suatu kepastian hukum yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengakuan hutang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah, misalnya wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran atau wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah Dinas/Badan/Kantor yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 2